



PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
UPT PENGAWASAN DAN SERTIFIKASI BENIH
Jl. Alfonsus Nisoni No. 15.
K U P A N G

SERTIFIKAT KOMPETENSI PRODUSEN
BENIH HORTIKULTURA

NOMOR : 521.23/ 675 /UPTD-PSB/9/2022.


Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura Pasal 57 ayat (3,4) dan Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 48/Permentan/SR.120/8/2012 tentang Produksi, Sertifikasi dan Pengawasan Peredaran Benih Hortikultura, pasal 18, Produsen benih sebagaimana data di bawah ini :

Nama Instansi : UPTD PERBENIHAN PROVINSI NTT.
Nama Pimpinan/No HP : OHAD.N. TANESIB /081238869730
Alamat Pimpinan : Jl.Alfonsius Nisoni,Kelurahan Airnona.
Kota Kupang.

Dinyatakan telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura bidang produksi benih tanaman buah Mangga dan Jeruk kelas benih label biru (BR)
Penetapan Sertifikat Kompetensi Produsen Benih Hortikultura berlaku selama yang bersangkutan masih aktif memproduksi benih sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat ini melalui Proses Peninjauan Ulang setiap 2 (dua) tahun sekali.

Dikeluarkan di : Kupang
Pada tanggal : 16-9-2022

Kepala UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Benih
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Nusa Tenggara Timur


Ir.Anthoneta Magdalena

Penata TK.I
NIP.196903261994032005